



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Sutan Syahrir No. 60, 62 Telp. (0532) 21421, 21168 Fax. 24935
PANGKALAN BUN

Kode Pos 74111

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/ 50 /KTPS/DIKJAR.**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM AL-WARDAH KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca :
1. Surat permohonan dari Badan Pengasuh Yayasan Nurul Muslimin Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Nomor: 29/TK.IAW/YNM/2002/Dikjar tanggal : 20 Agustus 2002.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
 - b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak-Kanak oleh pihak swasta berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
 - c. Bahwa Berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh Yayasan Nurul Muslimin Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Islam Al-Wardah, sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan/Badan Pengasuh tersebut.
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan Nomor : 422/218/CABDIS/DIKJAR/2002 tanggal 4 Agustus 2002.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja Perangkat Daerah Kotawaringin Barat.
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan


PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada Badan Pengasuh Yayasan Nurul Muslimin Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Al-Wardah Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan.

KEDUA

- : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 2002.



ASLI Disampaikan kepada Yth :

Ketua Badan Pengasuh Yayasan Nurul Muslimin
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan
di -

Pangkalan Bun

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun
8. Ka TK Islam Al-Wardah Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun